



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 592/Pid.Sus /2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sujito alias Gito bin Rimun;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 10 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos-kosan Bengkong Kodim E Nomor 111
Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong
Kota Batam
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Elysuwita,SH dari Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.592/Pid.Sus/2021/ PN Btm tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sujito alias Gito bin Rimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJITO Als GITO Bin RIMUN dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 2. 12 (dua belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
 4. 1 (satu) unit handphone Vivo 1820 warna biru-hitam dengan kartu Tri nomor 0895-6293-98114 (Iimei slot sim 1: 867308043891638) dan nomor Telkomsel (Whatsapp) 0812-7558-7329 (Iimei slot sim 2: 867308043891620.
 5. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman air mineral Le Minerale;
 6. 1 (satu) unit handphone Huawei Nova 3 warna hitam dengan kartu XL nomor 0818-8286-7082 (Iimei slot sim 1: 866345048924015 dan IMei slot sim 2: 866345048954020);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0852-7292-1564 (Imei slot sim 1: 867503052539090 dan IMei slot sim 2: 867503052539082);

8. 1 (satu) unit handphone Samsung GT E1272 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0853-3903-6685.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUJITO Als GITO Bin RIMUN pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Pantai Gading Kecamatan Bengkong, Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa diberi 1(satu) paket narkotika jenis sabu secara gratis oleh saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk terdakwa pergunakan dan juga terdakwa jual sebanyak 2(dua) kali kepada saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kos-kosan saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang beralamat di Bengkong Kodim Blok E No. 96, Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Batam.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menerima titipan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang mana saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN meminta terdakwa menjualkannya dengan harga yang harus terdakwa setorkan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah. Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang diserahkan oleh saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN tersebut, didalam tas terdakwa juga masih ada menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu sisa pemberian dari saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN sebelumnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke Perumahan Pantai Gading untuk bekerja sebagai buruh bangunan, lalu sekira pukul 09.30 wib saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN menelepon terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN bertemu di depan gerbang Perumahan Pantai Gading lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN yang mana sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN tersebut merupakan sisa 1 (satu) paket kecil sabu pemberian dari saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN terdahulu yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang terdakwa. Setelah saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN menerima sabu tersebut, terdakwa lanjut bekerja.
- Bahwa sekira pukul 12.30 wib saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN kembali menelepon dan memesan lagi narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mempersiapkan pesanan tersebut dengan membuka 1(satu) paket sabu titipan dari saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN, lalu terdakwa bagi menjadi 17(tujuh belas) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan terhadap 1 (satu) paket langsung terdakwa pisahkan dan masukkan kedalam selipan bungkus plastik pembungkus kotak rokok H Mild sebagai sabu pesanan saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN, sedangkan sisa sebanyak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) paket sabu lagi terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang terdakwa gunakan dengan rincian sebanyak 4 (empat) paket ke dalam saku tas bagian depan dan 12(dua belas) paket ke dalam saku belakang. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN di depan sebuah toko bangunan samping gerbang perumahan Pantai Gading Kec. Bengkong – Kota Batam, lalu terdakwa menyerahkan sabu pesannya sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya terdakwa terselipkan di kotak rokok H Mild dengan harga jual sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kerja dan sesampainya disana terdakwa meletakkan tas pinggang terdakwa di atas lantai di salah satu kamar Perumahan Pantai Gading tersebut, sekira pukul 15.30 wib tiba-tiba datang saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON. R, saksi TRI BUANA TUNGGAL IKA, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi ADILIAN SAPUTRA dan saksi M.RANDA ALFARREZ.A (masing-masing petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket sabu dari dalam saku tas bagian depan dan 12 (dua belas) paket sabu dari dalam saku belakang tas milik terdakwa yang setelah diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut milik saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang rencananya akan terdakwa jualkan apabila ada pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 89/10221/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui 16(enam belas) paket narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan adalah seberat 2,55 (dua koma lima lima) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1254/NNF/2021 tertanggal 18 Juni 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa SUJITO Als GITO Bin RIMUN diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUJITO Als GITO Bin RIMUN pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 wib, atau setidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Pantai Gading Kecamatan Bengkong, Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 saksi AGUSNUL YAQIN, saksi WANSON. R, saksi TRI BUANA TUNGGAL IKA, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi ADILIAN SAPUTRA dan saksi M.RANDA ALFARREZ.A (masing-masing petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) melakukan penangkapan terhadap saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan Bengkong Kodim, Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Batam dan petuga kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok H Mild warna putih yang pada bagian belakangnya diselipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang pada saat diinterogasi saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN menunjukkan keberadaan terdakwa kepada petugas kepolisian dan sekira pukul 15.30 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kerjanya yang beralamat di Perumahan Pantai Gading Kecamatan Bengkong, Batam dan petugas kepolisian menemukan 4 (empat) paket sabu dari dalam saku tas bagian depan dan 12 (dua belas) paket sabu dari dalam saku belakang tas milik terdakwa yang setelah diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut milik saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang rencananya akan terdakwa jualkan apabila ada pembeli

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa diberi 1(satu) paket narkotika jenis sabu secara gratis oleh saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN untuk terdakwa pergunakan dan juga terdakwa jual sebanyak 2(dua) kali kepada saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kos-kosan saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang beralamat di Bengkong Kodim Blok E No. 96, Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Batam.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menerima titipan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang mana saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN meminta terdakwa menjualkannya dengan harga yang harus terdakwa setorkan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah. Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang diserahkan oleh saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN tersebut, didalam tas terdakwa juga masih ada menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu sisa pemberian dari saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN sebelumnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke Perumahan Pantai Gading untuk bekerja sebagai buruh bangunan, lalu sekira pukul 09.30 wib saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN menelpon terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN bertemu di depan gerbang Perumahan Pantai Gading lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN yang mana sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN tersebut merupakan sisa 1 (satu) paket kecil sabu pemberian dari saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN terdahulu yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang terdakwa. Setelah saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN menerima sabu tersebut, terdakwa lanjut bekerja.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.30 wib saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN kembali menelepon dan memesan lagi narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mempersiapkan pesanan tersebut dengan membuka 1(satu) paket sabu titipan dari saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN, lalu terdakwa bagi menjadi 17(tujuh belas) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan terhadap 1 (satu) paket langsung terdakwa pisahkan dan masukkan kedalam selipan bungkus plastik pembungkus kotak rokok H Mild sebagai sabu pesanan saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN, sedangkan sisa sebanyak 16 (enam belas) paket sabu lagi terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang terdakwa gunakan dengan rincian sebanyak 4 (empat) paket ke dalam saku tas bagian depan dan 12(dua belas) paket ke dalam saku belakang. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN di depan sebuah toko bangunan samping gerbang perumahan Pantai Gading Kec. Bengkong – Kota Batam, lalu terdakwa menyerahkan sabu pesannya sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya terdakwa terselipkan di kotak rokok H Mild dengan harga jual sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kerja dan sesampainya disana terdakwa meletakkan tas pinggang terdakwa di atas lantai di salah satu kamar Perumahan Pantai Gading tersebut hingga sekira pukul 15.30 terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 89/10221/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui 16(enam belas) paket narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan adalah seberat 2,55 (dua koma lima lima) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1254/NNF/2021 tertanggal 18 Juni 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa SUJITO Als GITO Bin RIMUN diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adilian Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di pinggir jalan Bengkong Kodim, Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Batam, saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yang bernama Surya Wandu alias Andi bin Muhammad Hikiman yang sedang berdiri dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok H Mild warna putih yang pada bagian belakangnya diselipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa ditanyakan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu miliknya itu, sdr. Andi mengaku mendapatkannya dari terdakwa GITO sehingga kami menyuruh sdr. ANDI untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa GITO. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib sdr. ANDI mengantarkan kami ke tempat terdakwa GITO yang pada saat itu sedang bekerja sebagai mandor bangunan di Perumahan Pantai Gading, Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Batam dan sesampainya kami dilokasi kami melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang bekerja bangunan dilantai 2 (dua) sebuah rumah yang masih dalam tahap pembangunan yang mana salah satu laki-laki tersebut ciri-cirinya mirip seperti yang dimaksud oleh sdr. ANDI;
- Bahwa Kemudian kami menghampiri kedua orang tersebut dan mempertanyakan kepadanya dimana mereka menyimpan atau menyembunyikan Narkotika jenis sabu miliknya. Kemudian pelaku yang bernama terdakwa SUJITO Als. GITO Bin RIMUN langsung mengeluarkan sendiri 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik transparan dari bagian depan tas pinggangnya yang berwarna hitam dan 12 (dua belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari bagian belakang tasnya;

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap 16 (enam belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya terdakwa mengaku mendapatkan dari temannya yang bernama sdr. ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib berdasarkan informasi yang diberikan oleh terdakwa GITO kami melakukan penangkapan terhadap ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN AAN dan sdr. GANI di Orchard Suite Guesthouse Kamar E Lt. 2, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Batam;
- Bahwa pada saat penangkapan sdr. AAN dan sdr. GANI sedang duduk-duduk didalam kamar, lalu kami melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral dan diakui kepemilikan bong tersebut oleh sdr. AAN dan sdr. GANI. Setelah kedua pelaku mengakui keterlibatannya dan tujuannya dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa GITO, maka terhadap kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa keseluruhan 4 (empat) dan 12 (dua belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan itu di simpan oleh terdakwa GITO didalam tas pinggang warna hitam miliknya itu. Saat kami melakukan penangkapan, posisi terdakwa GITO sedang mengecat di ruang tengah sebuah rumah yang tengah ia renovasi di perumahan Pantai Gading, Kec. Bengkong, Batam. Kemudian kami menanyakan dimana terdakwa GITO menyimpan Narkotika jenis sabu miliknya. Selanjutnya terdakwa GITO sendiri yang membawa kami ke sebuah kamar tidur dirumah itu dan terdakwa GITO mengambil tas pinggang miliknya yang ia letakkan di lantai kamar itu. Lalu terdakwa GITO mengeluarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dari saku depan dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dari saku belakang tas tersebut kemudian keseluruhan 16 (enam belas) paket sabu itu ia letakkan ke atas lantai kamar. Setelah itu AIPDA WANSON RUMAHORBO mengambil dan menyita keseluruhan 16 (enam belas) paket sabu dan tas pinggang tersebut dari atas lantai kamar tersebut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDI dan terdakwa Sujito alias GITO melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus kotak rokok H Mild warna putih yang pada bagian belakangnya diselipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan itu pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib didepan sebuah toko bangunan, samping gerbang perumahan Pantai Gading, Kec. Bengkong, Batam. Sdr. ANDI mendapatkan sabu itu dari terdakwa GITO dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa tujuan terdakwa GITO memiliki, menyimpan dan menguasai keseluruhan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu yang ia simpan didalam tas pinggang warna hitam miliknya itu adalah untuk ia perjualbelikan kepada orang lain yang mana sebanyak 4 (empat) paket yang ia simpan disaku depan tasnya akan ia jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket/bungkusnya dan sisa 12 (dua belas) paket sabu yang ia simpan disaku belakang tasnya akan ia jual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket/bungkusnya
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Tri Buana Tunggal Ika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di pinggir jalan Bengkong Kodim, Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Batam, bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yang bernama SURYA WANDI Als. ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN yang sedang berdiri dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok H Mild warna putih yang pada bagian belakangnya diselipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan. Saat kami tanyakan dari siapa ia mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu miliknya itu, sdr. ANDI mengaku mendapatkannya dari terdakwa GITO sehingga kami menyuruh sdr. ANDI untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa GITO. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib sdr. ANDI mengantarkan kami ke tempat terdakwa GITO yang pada saat itu sedang bekerja sebagai mandor bangunan di Perumahan Pantai Gading, Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Batam dan sesampainya kami dilokasi kami melihat 2 (dua)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



orang laki-laki sedang bekerja bangunan dilantai 2 (dua) sebuah rumah yang masih dalam tahap pembangunan yang mana salah satu laki-laki tersebut ciri-cirinya mirip seperti yang dimaksud oleh sdr. ANDI. Kemudian kami menghampiri kedua orang tersebut dan mempertanyakan kepadanya dimana mereka menyimpan atau menyembunyikan Narkotika jenis sabu miliknya. Kemudian pelaku yang bernama terdakwa SUJITO Als. GITO Bin RIMUN langsung mengeluarkan sendiri 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari bagian depan tas pinggangnya yang berwarna hitam dan 12 (dua belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari bagian belakang tasnya dan menyerahkannya kepada AIPDA WANSON RUMAHORBO dengan tangan kanannya. Kemudian AIPDA WANSON RUMAHORBO langsung melakukan penyitaan terhadap 16 (enam belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan pelaku menguasai Narkotika jenis sabu itu, maka terhadap pelaku dan temannya yang bernama sdr. FIRDAUS Als DAUS beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut. Setibanya di Satresnarkoba Polresta Bareleng kami melakukan interogasi mempertanyakan dari mana terdakwa GITO mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dimilikinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib berdasarkan informasi yang diberikan oleh terdakwa GITO kami melakukan penangkapan terhadap sdr. AAN dan sdr. GANI di Orchard Suite Guesthouse Kamar E Lt. 2, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Batam. Pada saat penangkapan sdr. AAN dan sdr. GANI sedang duduk-duduk didalam kamar, lalu kami melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral dan diakui kepemilikan bong tersebut oleh sdr. AAN dan sdr. GANI. Setelah kedua pelaku mengakui keterlibatannya dan tujuannya dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa GITO, maka terhadap kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa keseluruhan 4 (empat) dan 12 (dua belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan itu di simpan oleh terdakwa GITO didalam tas pinggang warna hitam miliknya itu. Saat kami melakukan penangkapan, posisi terdakwa GITO sedang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



mengecat di ruang tengah sebuah rumah yang tengah ia renovasi di perumahan Pantai Gading, Kec. Bengkong, Batam. Kemudian kami menanyakan dimana terdakwa GITO menyimpan Narkotika jenis sabu miliknya. Selanjutnya terdakwa GITO sendiri yang membawa kami ke sebuah kamar tidur di rumah itu dan terdakwa GITO mengambil tas pinggang miliknya yang ia letakkan di lantai kamar itu. Lalu terdakwa GITO mengeluarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dari saku depan dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dari saku belakang tas tersebut kemudian keseluruhan 16 (enam belas) paket sabu itu ia letakkan ke atas lantai kamar. Setelah itu AIPDA WANSON RUMAHORBO mengambil dan menyita keseluruhan 16 (enam belas) paket sabu dan tas pinggang tersebut dari atas lantai kamar tersebut.

- Bahwa ANDI dan terdakwa sujito alias GITO melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus kotak rokok H Mild warna putih yang pada bagian belakangnya diselipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan itu pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib didepan sebuah toko bangunan, samping gerbang perumahan Pantai Gading, Kec. Bengkong, Batam. Sdr. ANDI mendapatkan sabu itu dari terdakwa GITO dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa GITO memiliki, menyimpan dan menguasai keseluruhan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu yang ia simpan didalam tas pinggang warna hitam miliknya itu adalah untuk ia perjualbelikan kepada orang lain yang mana sebanyak 4 (empat) paket yang ia simpan disaku depan tasnya akan ia jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket/bungkusnya dan sisa 12 (dua belas) paket sabu yang ia simpan disaku belakang tasnya akan ia jual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket/bungkusnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sujito alias Gito bin Rimun dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa diberi 1(satu) paket narkotika jenis sabu secara gratis oleh



saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk terdakwa pergunakan dan juga terdakwa jual sebanyak 2(dua) kali kepada saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kos-kosan saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang beralamat di Bengkong Kodim Blok E No. 96, Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Batam;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menerima titipan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang mana saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN meminta terdakwa menjualkannya dengan harga yang harus terdakwa setorkan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang diserahkan oleh saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN tersebut, didalam tas terdakwa juga masih ada menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu sisa pemberian dari saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN sebelumnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke Perumahan Pantai Gading untuk bekerja sebagai buruh bangunan, lalu sekira pukul 09.30 wib SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN menelpon terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian terdakwa SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN bertemu di depan gerbang Perumahan Pantai Gading lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN yang mana sabu yang terdakwa serahkan kepada SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN tersebut merupakan sisa 1 (satu) paket kecil sabu pemberian dari ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN terdahulu yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.30 wib saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN kembali menelepon dan memesan lagi narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mempersiapkan pesanan tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



dengan membuka 1(satu) paket sabu titipan dari saksi ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN, lalu terdakwa bagi menjadi 17(tujuh belas) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan terhadap 1 (satu) paket langsung terdakwa pisahkan dan masukkan kedalam selipan bungkus plastik pembungkus kotak rokok H Mild sebagai sabu pesanan saksi SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN;

- Bahwa sisa sebanyak 16 (enam belas) paket sabu lagi terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang terdakwa gunakan dengan rincian sebanyak 4 (empat) paket ke dalam saku tas bagian depan dan 12(dua belas) paket ke dalam saku belakang, Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN di depan sebuah toko bangunan samping gerbang perumahan Pantai Gading Kec. Bengkong – Kota Batam, lalu terdakwa menyerahkan sabu pesannya sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya terdakwa terselipkan di kotak rokok H Mild dengan harga jual sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kerja dan sesampainya disana terdakwa meletakkan tas pinggang terdakwa di atas lantai di salah satu kamar Perumahan Pantai Gading tersebut, sekira pukul 15.30 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian (Satresnarkoba Polresta Barelang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket sabu dari dalam saku tas bagian depan dan 12 (dua belas) paket sabu dari dalam saku belakang tas milik terdakwa yang setelah diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut milik ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang rencananya akan terdakwa jualkan apabila ada pembeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

1. 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
2. 12 (dua belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



4. 1 (satu) unit handphone Vivo 1820 warna biru-hitam dengan kartu Tri nomor 0895-6293-98114 (Imei slot sim 1: 867308043891638) dan nomor Telkomsel (Whatsapp) 0812-7558-7329 (Imei slot sim 2: 867308043891620).
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman air mineral Le Minerale;
6. 1 (satu) unit handphone Huawei Nova 3 warna hitam dengan kartu XL nomor 0818-8286-7082 (Imei slot sim 1: 866345048924015 dan IMei slot sim 2: 866345048954020);
7. 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0852-7292-1564 (Imei slot sim 1: 867503052539090 dan IMei slot sim 2: 867503052539082);
8. 1 (satu) unit handphone Samsung GT E1272 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0853-3903-6685.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 89/10221/2021 tertanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui 16(enam belas) paket narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan adalah seberat 2,55 (*dua koma lima lima gram*) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Pekanbaru Nomor LAB. : 1254/NNF/2021 tertanggal 18 Juni 2021 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa SUJITO Als GITO Bin RIMUN diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa diberi 1(satu) paket narkoba jenis sabu secara gratis oleh ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk terdakwa pergunakan dan juga terdakwa jual sebanyak 2(dua) kali kepada SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kos-kosan ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang beralamat di Bengkong Kodim Blok E No. 96, Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menerima titipan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang mana ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN meminta terdakwa menjulkannya dengan harga yang harus terdakwa setorkan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu yang diserahkan oleh ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN tersebut, didalam tas terdakwa juga masih ada menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu sisa pemberian dari ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN sebelumnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke Perumahan Pantai Gading untuk bekerja sebagai buruh bangunan, lalu sekira pukul 09.30 wib SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN menelepon terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN bertemu di depan gerbang Perumahan Pantai Gading lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN yang mana sabu yang terdakwa serahkan kepada SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN tersebut merupakan sisa 1 (satu) paket kecil sabu pemberian dari ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN terdahulu yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.30 wib SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN kembali menelepon dan memesan lagi narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mempersiapkan pesanan tersebut dengan membuka 1(satu) paket sabu titipan dari ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN, lalu terdakwa bagi menjadi 17(tujuh belas) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan terhadap 1 (satu) paket langsung terdakwa pisahkan dan masukkan kedalam selipan bungkus plastik pembungkus kotak rokok H Mild sebagai sabu pesanan SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



- Bahwa sisa sebanyak 16 (enam belas) paket sabu lagi terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang terdakwa gunakan dengan rincian sebanyak 4 (empat) paket ke dalam saku tas bagian depan dan 12 (dua belas) paket ke dalam saku belakang, Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN di depan sebuah toko bangunan samping gerbang perumahan Pantai Gading Kec. Bengkong – Kota Batam, lalu terdakwa menyerahkan sabu pesannya sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya terdakwa terselipkan di kotak rokok H Mild dengan harga jual sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kerja dan sesampainya disana terdakwa meletakkan tas pinggang terdakwa di atas lantai di salah satu kamar Perumahan Pantai Gading tersebut, sekira pukul 15.30 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket sabu dari dalam saku tas bagian depan dan 12 (dua belas) paket sabu dari dalam saku belakang tas milik terdakwa yang setelah diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut milik ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang rencananya akan terdakwa jualkan apabila ada pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I;
3. Melakukan Pemufakatan Jahat;



Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sujito alias Gito binnRimun diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap atau dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa diberi 1(satu) paket narkotika jenis sabu secara gratis oleh ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk terdakwa pergunakan dan juga terdakwa jual sebanyak 2(dua) kali kepada SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kos-kosan ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang beralamat di Bengkong Kodim Blok E No. 96, Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Batam;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menerima titipan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang mana ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN meminta terdakwa menjualkannya dengan harga yang harus terdakwa setorkan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian terdakwa juga masih ada menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu sisa pemberian dari ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN sebelumnya;

Bahwa SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN bertemu dengan terdakwa di depan gerbang Perumahan Pantai Gading, lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN yang mana sabu yang terdakwa serahkan kepada SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN tersebut merupakan sisa 1 (satu) paket kecil sabu pemberian dari ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN terdahulu yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang terdakwa,

Bahwa sisa sebanyak 16 (enam belas) paket sabu lagi terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang terdakwa gunakan dengan rincian sebanyak 4 (empat) paket ke dalam saku tas bagian depan dan 12(dua belas) paket ke dalam saku belakang, Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN di depan sebuah toko bangunan samping gerbang perumahan Pantai Gading Kec. Bengkong – Kota Batam, lalu terdakwa menyerahkan sabu pesannya sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya terdakwa terselipkan di kotak rokok H Mild dengan harga jual sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan yang dilakukan bersama- sama orang lain yang bermufakat untuk melakukan kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah jual sebanyak 2(dua) kali kepada SURYA WANDI Als ANDI Bin MUHAMMAD HIKMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kos-kosan ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang beralamat di Bengkong Kodim Blok E No. 96, Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Batam;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menerima titipan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN yang mana ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN meminta terdakwa menjualkannya dengan harga yang harus terdakwa setorkan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang milik terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian terdakwa juga masih ada menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu sisa pemberian dari ARDIAN Als AAN Bin HUSEIN sebelumnya;

Bahwa sisa sebanyak 16 (enam belas) paket sabu lagi terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang terdakwa gunakan dengan rincian sebanyak 4 (empat) paket ke dalam saku tas bagian depan dan 12(dua belas) paket ke dalam saku belakang, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut, seluruh unsur pasal Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana," Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Narkotika juga



akan dibebankan untuk membayar Denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sujito alias Gito bin Rimun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sujito alias Gito bin Rimun dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 2. 12 (dua belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
4. 1 (satu) unit handphone Vivo 1820 warna biru-hitam dengan kartu Tri nomor 0895-6293-98114 (Imei slot sim 1: 867308043891638) dan nomor Telkomsel (Whatsapp) 0812-7558-7329 (Imei slot sim 2: 867308043891620).
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman air mineral Le Minerale;
6. 1 (satu) unit handphone Huawei Nova 3 warna hitam dengan kartu XL nomor 0818-8286-7082 (Imei slot sim 1: 866345048924015 dan IMei slot sim 2: 866345048954020);
7. 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0852-7292-1564 (Imei slot sim 1: 867503052539090 dan IMei slot sim 2: 867503052539082);
8. 1 (satu) unit handphone Samsung GT E1272 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0853-3903-6685.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu 8 Desember 2021, oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari ,S.H dan Halimatussakhidiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari ,S.H

Yoedi A.Pratama,S.H.M.H

Halimatussakhidiah, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Btm



Bacok